

DAKWAH BIL MAAL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN

Liliany Purnama Ratu, Ikit, Dedi Does, Bakrin, Buana Sumarni

Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia

Liliany.psdm@gmail.com, ikitherawati@gmail.com, Does23@gmail.com,

Bakrin@gmail.com, buanasumarni@gmail.com

Abstrack

Article History

Received : 10-11-2024

Revised : 18-11-2024

Accepted : 26-11-2024

Keywords:

Da'wah bil maal,

BAZNAS, Poverty

The rights of other people such as the needy and poor, building mosques, building hospitals, educational institutions, humanitarian institutions. Qualitative descriptive research means that the study focuses on problem with the existing data, analyzes the data and draws conclusion at the end. Observation, interviews and documentation were used to collect the data. Meanwhile, trigulation is used to analyze the data; data reduction, data display and verification or draw conclusions. The research result showed that BAZNAS bil maal da'wah are aimed at the citizen interest is both building religious facilities and building educational institutions. Preaching by inviting people to give wealth (zakat, infaq, alms). The concept of this activity emphasizes the wealth used. BAZNAS bil maal da'wah is the spearhead for alleviating poverty. BAZNAS Lubuklinggau City in alleviating poverty can be seen from the strategy for collecting and distributing funds. BAZNAS fund collection carries out various innovations, collaborating with all parties (government, BUMN, entrepreneurs). Meanwhile, the distribution of zakat funds must be launched so that it is effective, efficient and on target. In distributing funds, BAZNAS has programs, namely economic programs, education programs, health programs, da'wah programs and humanitarian programs. The obstacles faced by BAZNAS Lubuklinggau City in alleviating poverty are limited operational funds, public awareness in paying zakat, public awareness in using zakat funds, the society has has strustless on Zakat institutions, zakat administrators still do not understand zakat governance.

Pendahuluan

Masalah terbesar dari negeri ini adalah masalah kemiskinan dimana banyak masyarakat yang belum mampu untuk mendapatkan kelayakan hidup baik atau masih berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri merujuk kepada keadaan perorangan atau sekumpulan orang dimana mereka tidak mampu untuk

memenuhi hak-hak dasar dalam mempertahankan kehidupan yang baik. Secara ukuran standar perekonomian arti dari kemiskinan itu sendiri adalah kondisi perekonomian dibawah standar rata-rata di suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rendahnya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam rangka keberlanjutan hidup. Sesuai dengan UU No 24 (2004) kebutuhan dasar yang harus yaitu makan dan minum, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan (UU No. 24 Tahun 2004).

Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan ini dikarenakan dua hal penting yaitu, *intrinsic element* dan *extrinsic element*. *Intrinsic element* disebabkan oleh sifat malas, tidak kreatif, keturunan, pola pikir, pesimis, tingkat pendidikan, tidak paham teknologi dan lain-lainya. Sedangkan *extrinsic element* dipengaruhi oleh kondisi kebijakan pemerintah, kondisi kebijakan ekonomi, kondisi kebijakan politik. Faktor-faktor tersebut dapat menambah tingkat kemiskinan. Sumatera Selatan memiliki 10,97% atau sebanyak 984 ribu orang miskin. Angka ini menunjukkan bahwa Sumsel telah keluar dari 10 besar daerah termiskin di Indonesia. Menilik pada hasil data bulan Maret 2024, anggota rumah tangga miskin rata-rata terdiri 5-10 orang. Hal ini dapat dikonklusikan bahawa Garis Kemiskinan berada pada level rata-rata sebesar Rp 2.826.405,-/ rumah tangga miskin/bulan (BPS Sumsel, 2024).

Lebih lanjut pada bulan maret 2024, persentase penduduk miskin di Kota Lubuklinggau adalah 12,68%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30.680 orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,55% poin dan 0,93 ribu orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbagai masalah menjadi pemicu kehadiran ketidakmampuan ini di masyarakat, antara lain: *society growth* semakin tinggi, pengangguran yang meningkat, distribusi pendapatan yang tidak merata, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan berkepanjangan di kemudian hari. Pemerintah menjadi *main core* untuk mengatasi permasalahan ketidakmampuan masyarakat ini melalui berbagai kebijakan dan program. Pemerintah bekerja keras dalam menurunkan kemiskinan di Sumatra Selatan lebih kusus di Kota Lubuklinggau. Peran pemerintah dalam menurunkan kemiskinan seperti memperbaiki infrastruktur, memperbaiki pemerdayaan ekonomi, program kesejahteraan, dan pembukaan kesempatan kerja.

Menurut UU (1945) bahwa fakir miskin dan anak telantar menjadi tanggungan negara. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial, pendidikan yang memadai, dan perlindungan kesehatan. Kemiskinan merupakan pekerjaan rumah yang sangat mendesak bagi berbagai pihak seperti pemberi kebijakan, pengusaha, pendidik, dan pendakwah/ustad maupun ustazah. Pendakwah memiliki peran yang strategi dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat luas mengenai tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan. Metode dakwah bisa dilakukan oleh dai seperti dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah bil yad, dakwah bil kitabah, dakwah bil hikmah dan dakwah bil maal. Dakwah bil maal merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Artinya dakwah dengan pendekatan ekonomi ini dengan mengelola harta pemberian dari penduduk suatu negara baik sedekah, zakat, infak maupun hibah.

Pengentasan kemiskinan bisa dikelola oleh pengambil kebijakan berupa pemerintah dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang sangat strategis untuk menerapkan Dakwah bil maal. Pemerintah dalam hal ini lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan masyarakat bergotong royong dalam Pengentasan kemiskinan di kota lubuklinggau. Lembaga pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional, mengoptimalkan segi pengumpulan dan penyaluran hasil zakat (baik zakat produktif dan zakat fitrah). Dalam syariat islam, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu. BAZNAS berupaya mengoptimalkan pengumpulan harta masyarakat dalam bentuk zakat melalui jalur dakwah. Dengan zakat mampu memberi dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan.

BAZNAS Kota Lubuklinggau memiliki strategi yang kongrit dan jelas dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat harus di kelola dengan baik agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam kegiatan manajem zakat meliputi *planning, implementation, distribution* dan *utilization*. Zakat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat dan mengoptimalkan segi penyaluran.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Pada Penelitian deskriptif kualitatif permasalahan yang digambarkan dengan kata-kata yang jelas dianalisis untuk diambil kesimpulan dalam penyelesaian permasalahan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang benar-benar terjadi didalam kehidupan yang nyata atau sering disebut dengan studi lapangan (*field research*) (Moleong 2013: 168). Untuk memastikan kevalidan data yang diambil peneliti melakukan pendekatan kualitatif yang relevan. Dimana ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan ini yaitu, mendeskripsikan masalah sesuai data, dilanjutkan dengan analisis yang mendalam sesuai dengan teori yang dipakai kemudian didapat kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan ini menggambarkan kondisi dan memprestasikan data dan informasi yang merupakan fakta di kehidupan sebenarnya. Artinya penelitian ini akan menggambarkan bagaimana dakwah bil mall badan amil zakat nasional kota lubuklinggau melalui pengentasan kemiskinan. Penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi- strategi BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Kota Lubuklinggau. Data dan informasi induk di penelitian ini berupa apa yang dialami, dipikirkan dan diinformasikan oleh partisipan (Conny R Semiawan, 2010: 107).

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan penentuan subjek penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diakan yakni mengenai dakwah bil mall badan amil zakat nasional kota lubuklinggau melalui pengentasan kemiskinan. Subjek penelitian pada dakwah bil mall badan amil zakat nasional kota lubuklinggau melalui pengentasan ketidakmampuan ekonomi masyarakat. Penentuan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu disesuaikan dengan indikator penelitian diantaranya pimpinan, penghimpunan dana, penyaluran dana, beberapa ustad dan ustazah, pengusaha, pegawai

BAZNAS dan masarakat. Selanjutnya, indikator kepribadian informan meliputi kredibilitas dalam melaksanakan tugas antara lain jujur, rajin dan bertanggung jawab.

Teknik pengumpulan data menggunakan *depth-interview* (wawancara) kepada responden untuk mengetahui permasalahan dan solusi-solusi yang ditawarkan mengenai kegiatan BAZNAZ. Observasi ini digunakan untuk mengetahui relevansi data/informasi yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi.

Analisa data dilakukan dan dikerjakan dengan cara membaca, menulis, mereduksi, mengklarifikasikan dan menyajikan data. Analisis domain (*domain analysis*). Setelah didapat situasi sosial yang menyeluruh selanjutnya ditentukan domain yang akan menjadi fokus penelitian untuk dapat diuraikan lebih lanjut secara terperinci untuk mendalami struktur internalnya dengan melakukan observasi terfokus (*Taxonomic analysis*). Tahapan selanjutnya adalah konsentrasi pada struktur internal dengan mencari ciri yang lebih spesifik. Terakhir mencari benang merah yang mengintegritaskan lintas domain yang ada dari hasil analisa sebelumnya untuk menjadi dasar pada situasi sosial penelitian agar menjadi lebih jelas,rinci dan terurai. Analisis ini disebut analisis tema kultural (*discovering cultural theme*).

Pembahasan

Bagaimana Dakwah Bil Mall Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau Melalui Pengentasan Kemiskinan

Dakwah adalah kegiatan memanggil, mengajak, menyeru manusia ke dalam jalan kebaikan. Dakwah menjadi kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan dakwah adalah upaya untuk meneruskan risalah setiap nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Dakwah dapat dilakukan oleh seorang muslim maupun muslimah sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehingga dakwah tidak dibebankan pada orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi saja. Dakwah dapat dilakukan mulai dari hal-hal kecil, seorang muslim yang menjaga sholatnya lima waktu, berpuasa dibulan ramadhan, membayar zakat, bersedekah, berbuat baik terhadap tetangganya, menjaga lisan dari perkataan kotor semua itu merupakan sebuah kegiatan dakwah atau biasa kita sebut sebagai dakwah bil hall. Sehingga orang-orang disekitarnya mendapatkan dampak kebaikan dari sikap dan sifatnya yang terpelihara. (Sopiyan, 2023:23)

Pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah akan membawa dua sisi kehidupan masyarakat baik dan tidak baik. Sisi baik dapat dilihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, maju dan berkembangnya daerah. Namun dampak negatif yang dirasakan salah satunya adanya pergeseran nilai-nilai, kriminalitas yang meningkat, kurangnya kepedulian, dan masalah kemiskinan. Kota Lubuklinggau memiliki potensi untuk menjadi kota maju dan berkembang hal ini dapat ditandai dengan banyaknya investasi-investasi, dan banyak pembangunan. Perkembangan dan kemajuan kota lubuklinggau tidak lepas dari dukungan semua pihak. Dengan kemajuan Kota Lubuklinggau juga menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi kota lubuklinggau yaitu tentang kemiskinan. Tingkat kemiskinan kota lubuklinggau setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penduduk miskin di Kota Lubuklinggau berada pada posisi 12,65 persen atau 27, 65 ribu

jiwa di bulan Maret 2024. Pertumbuhan ekonomi di Kota Lubuklinggau sebesar 4,51 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka 5,94 persen.

Dakwah dapat diartikan sebagai kegiatan mengajak orang mukmin baik secara individu maupun kelompok untuk mejadi lebih memahami agama secara baik. Berdakwah merupakan kewajiban bagi kaum muslim baik secara pribadi maupun melembaga. Jenis-jenis dakwah diantaranya Dakwah bil lisan, Dakwah bil hal, Dakwah bil qalam dan dakwah bil maal (Akhmad Sagir, 2015: 16).

Al-maal dapat diartikan sebagai harta, harta dapat diartikan keindahan, dicintai oleh manusia. Dakwah bil maal dapat disebut sebagai kegiatan mengajak melakukan hal baik berupa memberikan sebagian harta untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, kegiatan baik ini bisa berupa membantu kaum fakir dan miskin, membangun fasilitas agama dan pendidikan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, lembaga kajian agama, perguruan tinggi, memperbaiki jalan, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim, atau pelajar, menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran serta kegiatan lain yang menunjang aktivitas dakwah tersebut (Nawwaf Tahruri, 2007:1).

Jenis dakwah *bil maal* dibagi menjadi dua yaitu dakwah yang berfokus pada kepentingan umum dan yang kedua fokus pada kepentingan khusus. Dakwah *bil maal* untuk kepentingan umum mengaja manusia untuk membangun sarana-sarana kepentingan amasyarkat/umum seperti membangun sarana ibadah, saran pendidikan dan sarana kesehatan. Sedangkan Dakwah *bil maal* untuk kepentingan khusus dakhwa ini mengajak masyarakat untuk memahami islam secara menyeluruh (Qadir Abu Faris, 2005: 188). Dasar hukum dakwah *bil maal* adalah wajib artinya menyampaikan dan mengajak kebenaran kepada semua orang melalui perekonomian/harta (Nawawi, 2005: 167).

Mengajak pada kebaikan jelas telah di tuangkan didalam Al Quran Surat Ali 'Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dapat dilihat pada surah Ali “Imran ayat 104 diatas bahwa bagi orang muslim telah diajarkan untuk dapat melakukan kebajikan berbuat makruf dan mengajak muslim yang lainnya untuk dapat juga melakukan kebaikan. Disini juga diharapkan ada sekelompok orang yang menyerukan pada kebajikan secara terus-menerus dengan mengajak berbuat baik untuk mencari keridhaan Allah. Mengajak untuk berakhlak, berperilaku yang baik memuat nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Dengan melakukan penyeruan pada kebaikan, berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar merupakan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan kaum itulah merupakan orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

Dakwah bil maal dapat diartikan berdawah dengan pendekatan harta (maal). Maal artinya harta. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh manusia baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta merupakan titipan yang diberikan Allah sebagai bekal manusia di dunia yang akan dipertanggung jawabkan. Harta berwujud artinya harta dimiliki manusia yang dapat dilihat dan memiliki bentuk.

Contoh harta berwujud seperti rumah, tanah, kendaraan, perusahaan, properti, reksa dana, obligasi, saham, dan perhiasan. Sedangkan harta tidak berwujud merupakan harta yang dimiliki manusia yang tidak memiliki bentuk. Adapun contohnya hak cipta, hak paten, merek dagang, dan *good will* (Hafidhuddin, 2007: 8). Dengan dakwah bil maal yang dilakukan untuk mengajak masyarakat luas khususnya masyarakat kota lubuklinggau dalam memahami pentingnya zakat bagi kita semua kususny masarakat miskin.

Kaum muslim sudah memahami bahwa mereka wajib mengeluarkan sebagian hartanya baik secara individu maupun kelompok/lembaga untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan aturan agama islam.. Syarat wajib penerima zakat yaitu beragama islam, merdeka dan dewasa atau baligh (Ahmad Atabik, 2015: 45). Ada dua jenis zakat yaitu zakat maal dan fitrah. Zakat fitra diartikan zakat untuk membersihkan jiwa. Zakat fitrah ditunaikan pada bulan ramadan. Sedangkan zakat mal zakat yang dikenakan atas hartabenda. Jenis zakat maal diantaranya zakat mas, zakat uang, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perternakan, zakat pertambangan dan zakat rikaz (Ikit, 2019: 46). Organisasi pengelolah zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat bekerja dalam tingkatan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai dengan kecamatan. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga nasional dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan lembaga ini diharapkan dapat pengentasan kemiskinan di kota lubulingga. Manajem zakat berlandaskan pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu (a) Syariat Islam, (b) Amanah, (c) Kemanfaatan, (d) Keadilan, (e) Kepastian Hukum, (f) Terintegrasi dan (g) Akuntabilitas.

Dakwah Bil Maal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki visi dan tujuan dalam kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, sarana ibadah, dan lembaga pendidikan. Dakwah bil maal artinya berdakwah dengan mengajak semua orang islam untuk saling peduli satu dengan yang lain degan cara memberikan sedikit harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Konsep dakwah bil maal ini mengajak masyarakat untuk selalu peduli kepada sesama. Dakwah Bil Maal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi bagian yang sangat penting untuk melakukan pengentasan kemiskinan di daerah kota lubuklinggau.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kegiatan pengumpulan dana zakat dan distribusi dana zakat. Penghimpunan dana zakat merupakan sebuah kegiatan pengumpulan harta yang wajib diserahkan oleh pemilik harta kepada orang yang berhak menerima sesua dengan syariat islam (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015: 132). Zakat yang terkumpul dari banyak orang ini harus dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah bertujuan: (a) memberikan pelayanan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien (b) pemanfaatan secara optimal dana zakat dalam mensejahterakan masyarakat untuk mencegah kemiskinan meningkat. (UU Nomor 23 Tahun 2011).

BAZNAS kota Lubuklinggau melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana dengan cara: melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, meningkatkan promosi, membuat kotak amal yang disebarakan kepada pemilik warung-warung, memberikan informasi kepada masyarakat melaui media cetak maupun medsos (berupa facebook, instagram, twitter, whatsApp, youtube, dan blog), melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dinas-dinas, sekolah-sekolah, perguruan

tinggi, swalayan, dan UMKM. Selanjutnya membentuk dan bekerja sama dengan LAZ dan UPZ setiap masjid, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) cabang Kota Lubuklinggau, bekerjasama dengan lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, bekerjasama dengan BUMN maupun Swasta. Dakwah bil maal dengan menyampaikan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Dengan dakwah bil maal kita dapat menyampaikan keuntungan yang diperoleh didunia maupun diakhirat. Mengedukasi peranan lembaga amil zakat dalam mengumpulkan zakat dan memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat demi kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan kesadaran moral kepada masyarakat mengenai zakat yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya dakwah bil maal BAZNAS Kota Lubuklinggau untuk penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat artinya memberikan dan menyalurkan kepada yang penerimanya sesuai syariat islam. Dalam penyaluran dana BAZNAS melakukan berbagai cara yang diantaranya adalah melakukan berbagai analisis agar dana yang disalurkan tepat waktu sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan. Analisis yang dilakukan menilikat calon penerima manfaat dari zakat. Dijelaskan pada surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Untuk distribusi dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau memiliki berbagai program meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, UMKM, kemanusiaan dan pelatihan.

Program Ekonomi BAZNAS Kota Lubuklinggau membantu penduduk agar dapat produktif dan inovatif. Program ini memberikan bantuan dana/modal kepada masyarakat yang memiliki kemampuan usaha namun tidak memiliki modal. Pada program pendidikan BAZNAS Kota Lubuklinggau membantu dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan bidang kesehatan BAZNAS Kota Lubuklinggau memberikan dan membantu masyarakat yang lagi sakit (sakit ringan maupun sakit berat). Program dakwah BAZNAS memberikan bantuan pendidikan maupun pembelian buku, dan program kemanusiaan BAZNAS menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti bantuan bencana alam, perang, banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Selanjutnya dakwah bil maal BAZNAS kota lubuklinggau diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam pengentasan kemiskinan. Dakwah bil maal memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebagian harta kita merupakan hak orang lain.

Dalam al-quran surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.

Dakwah bil maal memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hak orang lain dalam harta kita. Bagi orang beriman ketakwaan mereka dapat dilihat dari pelaksanaan ajaran agama dimana mereka yakin bahwa disetiap harta yang mereka miliki ada sebagaian hak orang yang tidak mampu yang harus mereka keluarkan baik berupa sedekah maupun zakat kepada fakir miskin yang meminta bantuan maupun kaum miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Selain itu BAZNAS melakukan penguatan dari bidang sumber daya manusia, melakukan Sosialisasi kepada semua pihak, bekerja sama dengan pemerintah dan swasta dalam pengentasan kemiskinan, mengembangkan teknologi, pengelolaan dilakukan secara transparansi.

Kendala Dakwah Bil Maal Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau melalui Pengentasan Kemiskinan

Dalam dakwah bil maal Baznas Kota Lubuklinggau melalui pengentasan kemiskinan memegang peran yang kuat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Dengan dakwah bil maal dapat menyadarkan penduduk negeri dalam memberikan zakat (dalam hal ini zakat maal maupun zakat jiwa), menjelaskan hak-hak orang kaya terhadap fakir miskin, pertanggung jawaban harta dikemudian hari, menjelaskan didalam harta kita ada hak orang lain, dan pentingnya menyuburkan infak dan sedekah. Dengan dakwah bil maal dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk mengajak orang berbuat baik melalui harta. Kendala dakwah bil maal diantaranya tentang keilmuan khususnya mengenai ekonomi/harta, biaya dakwah, perkembangan zaman dan persepsi masyarakat.

Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dihadapan dengan berbagai masalah. Kendala-kendala yang terjadi dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Kendala dalam penghimpunan dana BAZNAS diantaranya pemahaman warga negara dalam hal ini warga kota lubuklinggau mengenai zakat, pola pikir pengurus mengenai pengelolaan zakat, pengembangan sumber daya manusia (pegawai masih banyak belum memahami tentang tata kelola zakat), pemahaman pegawai mengenai teknologi, masalah keterbukuaan dalam pengelolaan, kurang optimalnya kerja sama, adanya KKN.

Lebih lanjut kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu terbatasnya dana operasional, pemahaman dan keinginan masyarakat untuk membayar zakat, kesadaran masyarakat dalam optimalisasi penggunaan dana zakat, masih kurangnya *society trust* terhadap lembaga zakat, pengurus zakat masih belum paham mengenai tata kelola zakat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dakwah Bil Maal BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau harus mampu melakukan kegiatan mulai dari rencana, implementasi, dan koordinasi dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS

mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Strategi penghimpunan dana dengan cara menyebarkan dan memperluas kotak yang disebarakan kepada pemilik warung, memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun medsos (berupa facebook, instagram, twitter, whatsapp, youtube, dan blog), melakukan kerja sama semua pihak baik dinas-dinas di Kota Lubuklinggau, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, swalayan dan yang lainnya. Membentuk dan bekerja sama dengan LAZ dan UPZ setiap masjid, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) cabang Kota Lubuklinggau, bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya baik perbankan maupun non bankan, bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

Dalam penyaluran dana BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Lubuklinggau mempunyai berbagai kegiatan seperti program bidang ekonomi, program bidang pendidikan, program bidang kesehatan, program bidang dakwah, dan program bidang kemanusiaan. gram ini untuk membina dan mempercepat keberhasilan usaha mikro milik dhuafa, hingga akhirnya menjadi mandiri. Program Pendidikan artnya program Pendidikan bersifat pendayagunaan mustahiq dengan memberikan bantuan kepada para dhuafa penunjang pendidikan. Program ini diberikan kepada pelajar dari tingkat SD s/d perguruan tinggi.. Kegiatan pada program ini preventif, promotif dan bakti sosial kesehatan. Selanjutnya BAZNAS Kota Lubuklinggau membentuk UPZ baik ditingkat perkantoran maupun di tingkat masjid atau musolah tujuannya agar dapat berperan aktif dalam menyalurkan dana zakat dimulai dari zakat profesi sampai dengan zakat mal. Sedangkan kendala yang dialami oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau untuk mendorong penurunan angka kemiskinan adalah terbatasnya dana operasional, pemahaman dan keinginan masyarakat dalam hal ini warga kota lubuklinggau dalam membayar zakat, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dana zakat, masih kurangnya *society trust* terhadap lembaga zakat, pengurus zakat masih belum paham mengenai tata kelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2019. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Atabik, Ahmad, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, No. 2. 2015.
- Criswardani, Suryawati. 2018. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Jakarta: Persada Grop.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Lajnah PentashihMushaf Al-Qur'an, 2018.
- Hafidudin, Didin, dan Hasanuddin. 2002. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Hafidudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidudin, Didin. 2007. *Agar harta berkah dan bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikit, dkk. 2019. *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf Dan Hibah: Solusi Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia*, Jogjakarta: Deepublish.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. 2005. *Menyucikan Jiwa*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nawawi, Imam. 2005. *Riyadus shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komperhensif*, Bandung: Alfabeta.
- Sagir, Akhmad. *Dakwah Bil-Hal: Prospek Dan Tantangan Da'i* Jurnal Ilmu Dakwah Vol.14 No.27, Januari-Juni 2015.
- Sopiyan, W., Nurjanah, I., Mislawati, S., & Syamsul, E. (2024). Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Pemahaman Praktik Ibadah Kemasyarakatan. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6(1), 17-26.
- Sopiyan, W. (2023). Dakwah Fardiyah Penyuluh Agama Islam Di Blok 51 Kelurahan Air Temam Kota Lubuklinggau. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 113-127. <https://doi.org/10.37092/khabar.v5i2.665>
- Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul* Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Juli 2015.
- Takruri, Nawwaf. 2007. *Dahsyatnya Jihad Harta*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan zakat*.
- Qordhawi, Yusuf. 2002. *Fiqh Zakat*, Terjemahan Salman Harun. Jakarta: Litera Antar Nusa.